

## STUDI TENTANG PELANGGARAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH SISWA DI SMP NEGERI 5 PALLANGGA

Heri Tahir<sup>1)</sup>, Herman<sup>2)</sup>, Selastrilabaso<sup>3)</sup>,

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1)</sup>heritahir.law@gmail.com, <sup>2)</sup>herman7403@unm.ac.id

<sup>3)</sup>Selastrilabaso42@gmail.com,

**Abstract:** *Research Objectives: (1) to find out the causes of students in SMP Negeri 5 Pallangga riding motorbikes to school. (2) knowing the attitude of law enforcement officers, schools and parents of students towards the use of motorized vehicles to school. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data were obtained from interviews with 60 students using purposive sampling technique, homeroom representatives at each grade level, student teachers, principals at SMP Negeri 5 Pallangga, students' parents and the head of the Gowa Regency Satlantas Law Enforcement Unit. Checking the validity of the data with data source triangulation techniques. The data obtained from the research results were processed using descriptive research. The results show that: (1) The factors that cause students at SMP Negeri 5 Pallangga to bring vehicles to school are two factors, namely internal factors and external factors. The internal factor itself is the low legal awareness of motorized vehicle users by students at SMP Negeri 5 Pallangga. As for external factors, namely the encouragement of parents in the form of permission to drive a motor vehicle to school because of the busyness of parents. And there are no strict rules from the school regarding the prohibition of bringing vehicles to school. (2) The attitude of law enforcement officers, schools and parents of students towards the use of motorbikes to school by children is to use two actions, namely preventive and repressive. Preventive action taken by the police, schools and parents is to conduct socialization related to traffic violations in the form of the use of motorized vehicles by students who do not have a driver's license and convey or urge students to be careful when driving. This is also done by parents of students. However, the police did not conduct socialization at SMP Negeri 5 Pallangga. Repressive actions taken by officers in the form of ticketing are expected to have a deterrent effect on students and not commit further violations. However, the school and parents tend to be permissive.*

**Kata kunci:** *Pelanggaran, Lalu Lintas, kendaraan bermotor*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penyebab siswa di SMP Negeri 5 Pallangga mengendarai motor kesekolah. (2) mengetahui sikap yang dilakukan aparat hukum, pihak sekolah dan orangtua siswa terhadap penggunaan kendaraan bermotor kesekolah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 60 peserta didik dengan teknik purposive sampling, perwakilan wali kelas di setiap tingkatan kelas, guru Bidang Kesiswaan, Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Pallangga, Orangtua Siswa serta Kepala Unit Penegak Hukum Satuan Lalu Lintas Kabupaten Gowa. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan siswa di SMP Negeri 5 Pallangga membawa kendaraan kesekolah ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah rendahnya kesadaran hukum bagi penggunakendaraan bermotor oleh siswa di SMP Negeri 5 Pallangga. Sementara untuk faktor eksternal yaitu adanya dorongan orangtua yang berbentuk izin untuk mengendarai kendaraan bermotor kesekolah karena kesibukan orang tua. Dan tidak adanya aturan tegas dari pihak sekolah mengenai larangan membawa kendaraan kesekolah. (2) Sikap aparat hukum, pihak sekolah serta orangtua siswa terhadap penggunaan kendaraan motor ke sekolah oleh anak adalah dengan menggunakan dua tindakan yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pihak sekolah dan orangtua adalah dengan melakukan sosialisasi terkait pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan kendaraan bermotor oleh

siswa yang belum memiliki SIM dan menyampaikan atau menghimbau siswa untuk berhati-hati dalam berkendara. Hal tersebut juga dilakukan oleh orangtua siswa. Akan tetapi dari pihak kepolisian tidak melakukan sosialisasi di SMP Negeri 5 Pallangga. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat berupa tilang diharapkan siswa memiliki efek jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Tapi pihak sekolah dan orangtua cenderung bersifat permisif.

Kata kunci: **Pelanggaran, Lalu Lintas, kendaraan bermotor**

## PENDAHULUAN

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi. Kendaraan bermotor dapat mempermudah manusia untuk menempuh jarak yang jauh menjadi mudah dan cepat.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil, misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah, tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang benar seperti menggunakan helm dan sabuk pengaman, ataupun tidak menyalakan lampu isyarat saat hendak berbelok. Hal ini sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "*Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang harus telah memiliki surat izin mengemudi*" selanjutnya

pada pasal 77 ayat 1 juga dijelaskan bahwa "*setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan*". Hal ini mutlak harus dipenuhi oleh para pengguna kendaraan bermotor karena surat izin mengemudi syarat sah untuk dapat mengemudi kendaraan di jalan raya. Surat izin mengemudi menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 81 ayat 1 menjelaskan bahwa "*untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian*". Usia yang dimaksud disini adalah berumur 17 tahun keatas seperti yang dituangkan pada pasal 81 ayat 2 Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah harus berusia 17 tahun. Untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, pengemudi harus sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Berbagai persyaratan diperlukan dalam pembuatan SIM, salah satunya adalah minimal telah memiliki usia 17 tahun.

Masalah yang menarik pada saat ini adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak dibawah umur yang belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Pengemudi di bawah umur merupakan orang yang berusia dibawah 17 tahun tetapi sudah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aturan yang telah ada karena pengendara tersebut belum memenuhi persyaratan mengemudikan kendaraan bermotor

yaitu surat izin mengemudi. Tentu ini sangat berbahaya karena pengendara di bawah umur pengetahuannya tentang peraturan lalu lintas masih minim serta belum memiliki kesiapan fisik dan mental untuk bisa berkendara di jalan raya. Pengemudi motor usia muda cenderung melakukan pelanggaran secara tidak sengaja dan cenderung melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan saat berkendara. Hal ini dikarenakan pengalaman yang masih terbatas dalam berkendara karena belum ada edukasi bagi usia mereka dalam berkendara, sehingga banyak dari mereka yang tidak tau juga aturan dalam berkendara. Anak dibawah umur kerap kali mengendarai kendaraan dengan tidaksemestinya alias kebut-kebutan.

Keamanan berkendara pun kerap kali diabaikan sepertitidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, bahkan mengendarai lebih dari batas kecepatan. Permasalahanpengendara dibawah umur tidak hanya dapat ditemui di kota-kota besar saja akan tetapi, hampir di setiap daerah banyak anakdibawah umur sudah mengendarai sepeda motor karena makin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi seperti yang terjadi di kabupaten gowa tepatnya dikecamatan pallangga banyak pengendara dibawah usia 17 tahun yang mayoritas merupakan pelajarSMP karena rata-rata pelajar SMP berada pada rentang usia 14-16 tahun.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti dengan melihat langsung kondisi lapangan, kebanyakan siswa SMP menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sekolah, seperti di SMP Negeri 5 Pallangga dapat dilihat pada pekarangan sekolahbanyak sepeda motor yang terparkir hampirseluruh area parkir di penuh dengan sepeda motor. Tidak hanya di area parkir, peneliti juga menemukan ada beberapa siswa yang memarkir motornya di rumah tetangga yangterletak di samping sekolahnya. Dan juga beberapa kali menemukan siswi yang berboncengan tiga. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum belum berjalan

dengan maksimal. Masalahnya adalah apakah kesadaran masyarakat tentang hukum sesederhana itu, Kiranya tidaklah demikian. Sebab fungsi hukum amat tergantung pada efektivitas menanamkan hukum yang telah diatur, reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan hukum yang dimaksud.

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum hukum tertentu dengan men-jelaskan isi dari peraturan dan apa sanksinya jika dilanggar Berbagai peraturan perundang undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Dalam menegakkan aturan- aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Keberadaan sanksi hukum diperlukan karena dengan ancaman hukuman diharapkan dapat dicapai paksaan rohani dan pengaruh mendidik terhadap yang berkepentingan Hal tersebut juga sebenarnya tidak lepas dari pengawasan guru maupun orang tua untuk perlu mendidik dan menanamkan pada anak untuk menaati apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang tentang lalu lintas.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 5 Pallangga dan Polres Gowa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 60 peserta didik dengan teknik purposive sampling, perwakilan wali kelas disetiap tingkatan kelas, guru Bidang Kesiswaan, Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Pallangga, Orangtua Siswa serta Kepala Unit Penegak Hukum Satuan Lalu Lintas Kabupaten Gowa. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor pendukung siswa di SMP Negeri 5 Pallangga naik kendaraan bermotor ke sekolah.

#### 1. Faktor internal

Faktor internal yang dimaksudkan adalah rendahnya kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor oleh siswa di SMP Negeri 5 Pallangga.

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, terdapat empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum. Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan siswa di SMP Negeri 5 Pallangga mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah adalah rendahnya kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor oleh siswa. Mengapa dikatakan demikian.

Dari segi pengetahuan hukum, siswa di SMP Negeri 5 Pallangga mengetahui bahwa syarat untuk mengendarai motor adalah dengan memiliki SIM dan harus telah berusia 17 Tahun. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Dalam hal ini beberapa siswa beranggapan bahwa peraturan undang-undangan yang memuat tentang pelanggaran lalu lintas adalah aturan yang mengatur tentang lalu lintas jalan agar pengendara tidak kebut-kebutan

dijalan karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain beserta sanksi bagi pengendara yang melanggar.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum. Adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

Namun pengetahuan dan pemahaman tidaklah cukup jika sikap dan pola perilaku untuk menerima hukum tidaklah diterapkan dengan semestinya. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dari hasil wawancara, beberapa siswa beranggapan bahwa membawa kendaraan di pedesaan itu tidak akan ditilang karena dipedesaan tidak ada operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satlantas.

Dari sinilah seharusnya keberlakuan evaluatif terhadap kaidah hukum. Menurut Bruggink suatu kaidah hukum memiliki keberlakuan jika kaidah itu oleh seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting. Tiap orang akan merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi kaidah hukum yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa orang melakukan itu. Jawaban yang sudah lebih tersedia adalah bahwa orang menerima suatu kaidah hukum karena takut pada sanksi atau dibawah paksaan.<sup>2</sup> Tidak adanya operasi lalu lintas di daerah tersebut menjadi salah

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama. Hal 33.

<sup>2</sup> J.J.H. Bruggink. 2015. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian pengertian dasar dalam teori hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 152-153

satu faktor penyebab siswa tidak takut untuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dan tidak menggunakan helm sementara seseorang mematuhi hukum itu karena takut dengan sanksi.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.C Kelman bahwa seseorang mematuhi hukum karena beberapa faktor yaitu *compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

Di antara ketiga faktor di atas, dapat berdiri sendiri-sendiri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor di atas. Jadi seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar hukum atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingan terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya.<sup>3</sup>

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektifitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektifitas hukum seringkali dikaitkan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai

dengan hukum yang berlaku atau yang sudah diputuskan. Dengan demikian hal utama dalam kesadaran hukum adalah pola perilaku yang dimana bisa kita lihat apakah suatu peraturan itu berlaku atau tidak dimasyarakat.<sup>4</sup> Kepala unit penegak hukum satuan lalu lintas mengemukakan bahwa Pengendara motor oleh siswa terutama yang masih dibawah umur itu memang semakin banyak dijumpai bahkan sampai ke pedesaan. Pihak sekolah dan beberapa siswa di SMP Negeri 5 Pallangga juga mengatakan bahwa selain karena di daerah tersebut tidak ada operasi lalu lintas, salah satu alasan mereka membawa kendaraan bermotor adalah karena transportasi umum di daerah tempat tinggalnya untuk kesekolah itu jarang ditemukan.

Dari pernyataan tersebut berdasarkan macam-macam ketaatan hukum menurut Hoefnagels bahwa:

- a. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal ini disebabkan karena sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi ia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mentaati hukum, akan tetapi ia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun dari nilai-nilai penguasa.
- d. Seseorang tidak mentaati hukum, akan tetapi ia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan iapun tidak mentaatinya. (jadi melakukan protes)<sup>5</sup>

## 2. Faktor eksternal

Dorongan orang tua yang berbentuk izin untuk mengendarai kendaraan bermotor karena kesibukan orangtua.

<sup>3</sup> Achmad Ali. 1990. *Mengembara Di Belantara Hukum*. (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin- Anggota IKAPI ) Hal.202-203.

<sup>4</sup> Otje Salman. *Op, cit hal 59*

<sup>5</sup> Ahmad Ali. *Ibid hal 202*

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya remaja mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orangtua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan bahwa faktor siswa di SMP Negeri 5 Pallangga membawa kendaraan kesekolah itu salah satunya adalah dukungan dari orang tua yang mengizinkan anaknya membawa kendaraan karena kesibukan orangtua. Beberapa orangtua siswa ada yang bekerja diluar kota sehingga sangat sulit untuk mengantar jemput anaknya dan ada juga orangtua siswa yang beranggapan bahwa mengendarai kendaraan bermotor di pedesaan itu minim kecelakaan sehingga mereka mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Padahal usia anak dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga sejak dini karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka anak akan lebih terarah, disini lingkungan sosialnya yang paling penting. Selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orangtua tidak mendukung dan memfasilitasi maka anak tidak akan membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bierstedt bahwa adapun dasar dasar ketaatan hukum yaitu *Indoctrination* (Indokrinasi) bahwa Manusia adalah warga dari suatu lingkungan tertentu, dimana lingkungan

yang penting disini adalah lingkungan sosialnya. Sebagai manusia, ia sejak kecil telah di indoktrinir agar mematuhi/menta'ati kaidah-kaidah yang berlaku didalam masyarakatnya, terutama kaidah hukumnya. Sebab sama halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah itu telah ada waktu seseorang itu dilahirkan, dan pada mulanya manusia itu menerima secara tidak sadar. Dan melalui proses sosialisasi itulah manusia di didik untuk mengenal, mengetahui dan mentaati kaidah kaidah tersebut, termasuk kaidah-kaidah hukumnya.<sup>6</sup> Tidak adanya aturan tegas dari pihak sekolah mengenai larangan membawa kendaraan kesekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian menemukan bahwa hampir semua siswa membawa kendaraan motor kesekolah. Dapat dilihat pada pekarangan sekolah banyak sepeda motor yang terparkir hampir seluruh area parkir di penuh dengan sepeda motor. Tidak hanya di area parkir, peneliti juga menemukan ada beberapa siswa yang memarkir motornya di rumah tetangga yang terletak di samping sekolahnya. Dan juga beberapa kali menemukan siswa yang berboncengan tiga. Hal ini sangat kontradiktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 77 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan dan pasal 81 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana "untuk mendapatkan surat izin mengemudi setiap orang harus memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Usia yang dimaksud adalah harus berusia 17 tahun. Namun dalam kenyataannya dilapangan

---

<sup>6</sup>Ibid hal 200

bahwa banyak pelajar SMP yang belum cukup umur dan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sudah mengemudikan sepeda motor. Salah satu faktor yang mendorong siswa yang belum memiliki SIM mengendarai kendaraan bermotor kesekolah adalah dari pihak sekolah. Pihak sekolah mengatakan bahwa tidak adanya aturan mengenai larangan membawa kendaraan kesekolah dikarenakan dari orang tua siswa yang keberatan. Mereka memperlumaskan jika pihak sekolah melarang siswa membawa kendaraan maka siapa yang akan mengantar jemput anaknya karena kesibukan orangtua. Oleh karena itu pihak sekolah tidak memberlakukan aturan terkait larangan mengendarai kendaraan bermotor kesekolah sehingga siswa dengan bebas membawa kendaraan. Untuk mewujudkan proses hukum yang adil maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang sempit. Penegakan hukum itu sendiri menurut Muladi berdasarkan konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali<sup>7</sup> yang artinya apapun tanggapan atau bentuk keluhan yang dilakukan oleh orangtua siswa terhadap pihak sekolah seharusnya pihak sekolah tegas dalam menangani persoalan ini dan harus ditegakkan tanpa terkecuali. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas sudah sangat jelas untuk tidak memperbolehkan seorang yang tidak memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan.

## **B. Sikap aparat hukum, pihak sekolah serta orangtua siswa terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak.**

### **1. Preventif**

Preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi). Cara menanggulangi

kejahatan dengan mencegah jangan sampai terjadi suatu pelanggaran hukum pidana.<sup>8</sup> Seperti melakukan penyuluhan terkait pelanggaran lalu lintas. Upaya ini berisi ajakan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi dengan mendatangi sekolah sekolah dari tingkat SMP sampai SMA.

Akan tetapi dari pihak sekolah SMP Negeri 5 Pallangga mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak pernah melakukan sosialisasi di sekolah tersebut. Oleh karena itu pihak sekolah hanya melakukan sosialisasi berupa penyampaian nasihat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan hal tersebut disampaikan setiap upacara bendera. Berdasarkan yang disampaikan oleh beberapa guru dan siswa dari hasil wawancara bahwa, kepala sekolah hanya menyampaikan bahaya mengendarai kendaraan bermotor tetapi tidak benar-benar mensosialisasikan apa saja persyaratan bagi pengguna kendaraan bermotor atau perlengkapan yang harus dipenuhi dalam berkendara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitupun dengan orangtua siswa yang selalu memberikan nasehat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara.

Berdasarkan UUD RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 200 Ayat 3 Bagian b menyatakan *bahwa pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas.*

Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum.

<sup>7</sup> Heri Tahir, dkk. 2020. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada). Hal 73

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil. 2001. *Latihan ujian hukum pidana untuk perguruan tinggi*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hal 92

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.<sup>9</sup>

Dengan melakukan sosialisasi diharapkan agar warga siswa mengetahui dan memahami hukum hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Seharusnya dari pihak kepolisian dan pihak sekolah perlu menjelaskan maksud dan isi dari pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar siswa merasa kan manfaatnya.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak profesional. Seperti yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; pertama, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, Mochamad Munir juga berpendapat bahwa hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi tersebut tidak dapat berlaku dengan sendirinya tanpa adanya tindakan manusia yang disebut aparat penegak hukum. Adapun faktor-faktor penegakan hukum yang mungkin memengaruhinya menurut Soerjono Soekanto. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika) hal 66-67

pada isi faktor tersebut, seperti berikut ini:

- a. Faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.<sup>10</sup>

Hukum tidak berdaya tanpa adanya tindakan aparat penegak hukum yang menggerakkannya. Disadari sepenuhnya, berbagai realita sosial mengenai ketidakberdayaan hukum itu seringkali diakibatkan oleh tindakan aparat penegak hukum itu sendiri.

## 2. Represif

Represif yaitu tindakan pencegahan sesudah terjadi kejahatan, agar tidak terulang lagi. Seperti melakukan tindakan penilangan, teguran atau memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah tindakan penilangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 4, bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.<sup>11</sup> Tindakan tilang yang dilakukan aparat kepolisian terhadap anak tidak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yang dimaksud anak dalam undang undang sistem peradilan pidana anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang diduga

<sup>10</sup> Heri Tahir, Op.cit Hal 75-79.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



melakukan tindak pidana. Jika anak yang belum berusia 18 tahun dan melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai tindakan bukan penilangan. Hal tersebut berdasarkan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak pasal 69. Selanjutnya pada pasal 82 tindakan yang dimaksud adalah pengembalian kepada orangtua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LKPS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan.

Namun apabila merujuk pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang berkendara dan tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak satu juta. Berdasarkan isi pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang bahkan anak yang belum berusia 17 tahun dan melakukan tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku pada undang-undang tersebut.

Dalam hal ini tindakan penilangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anak yang usianya dibawah 17 tahun dan melakukan pelanggaran itu tidak tepat. Seharusnya dalam perkara ini aparat kepolisian tidak melakukan tindakan penilangan terhadap anak dibawah umur akan tetapi mengembalikan anak kepada orang tua. Untuk menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, wajib dilakukan diversi berdasarkan pasal 5 dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam proses diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang

melibatkan pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

Jika pihak kepolisian langsung melakukan tindakan terhadap perbuatan melanggar lalu lintas oleh anak, berbeda dengan pihak sekolah dan orangtua yang seolah bersifat permisif. Permisif berarti bebas, suka, memperbolehkan dan membiarkan. Sepertinya jika diarahkan kepada guru, permisif mengandung pengertian bahwa guru itu mengajar dengan cara serba membolehkan, mengizinkan dan membiarkan. Yang dibiarkan adalah siswanya. Guru permisif tidak tegas terhadap aturan yang dibuat, membiarkan siswa meraba-raba dalam situasi yang tidak menentu dan guru membiarkan mereka untuk menanggulangi masalah mereka sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian. Pihak sekolah tidak membuat peraturan yang melarang penggunaan kendaraan ke sekolah bagi pelajar yang belum memiliki SIM. Tidak melakukan tindakan tegas berupa sanksi atau sebagainya terhadap siswa jika ada yang melanggar bahkan menyerahkan masalah itu ke orangtua siswa. Orangtua siswa juga menunjukkan jika mereka ingin melepaskan tanggung

---

<sup>12</sup> Nevey Varida. 2014. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. Jurnal Media Hukum. Vol 21 hal 114-120.

jawabnya untuk mengawasi perilaku anaknya bahkan cenderung tidak peduli dan memiliki penilaiannya sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1990. *Mengembara Di Belantara Hukum*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin-Anggota IKAPI.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi hukum* Jakarta: Sinar Grafika
- Bruggink, JJ.H. 2015. Refleksi Tentang Hukum Pengertian pengertian dasar dalam teori hukum. Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- Heri Tahir, dkk. 2020. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil.C.S.T. 2001. Latihan ujian Hukum Pidana untuk perguruan tinggi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Otje Salman, dkk. 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT.Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Nevey Varida. 2014. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*. Vol 21 hal 114-120.